



P U T U S A N

Nomor 771/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LUNDU SAHPUTRA HUTABALIAN Alias LUNDU;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /16 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harian Kecamatan Onan runggu, Kabupaten Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap oleh Polres Samosir pada tanggal 8 Februari 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Negara Polres Samosir sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Penyidik berdasarkan surat Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
3. Penyidik berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige tahap I sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 9 Mei 2017;
4. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (pertama) sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (kedua) sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
9. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu POLTAK MANIK, SH & Rekan, Advokat beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau – Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir – Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2017/PN Blg, tertanggal 18 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor: 771/PID/2017/PT MDN tanggal 30 Oktober 2017, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor : 109/Pid.B/2017/PN Blg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Balige yang mendakwa Terdakwa tanggal 4 Mei 2017, Nomor Register Perkara: PDM – 18/PANGR/OHARDA/05/2017 dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **LUNDU SAHPUTRA HUTABALIAN ALS LUNDU** bersama dengan Saksi DANIEL HUTABALIAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) beserta dengan Saksi RONALDO LUMBAN RAJA als RONALD(diajukan dalam penuntutan terpisah) dan bersama dengan Saksi WILLI HUTABALIAN (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2016, di rumah korban Rusni Br.Lumban Raja Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yakni sebuah kalung emas yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban RUSNI BR.LUMBAN RAJA, dengan maksud akan memiliki barang itu dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah yang didahului , disertai , atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurinya sehingga korban mengalami kerugian sebuah kalung emas dan mengakibatkan korban Rusni Br.Lumban Raja meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 23 desember 2016 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa lundu sahputra hutabalian als lundu bersama dengan Saksi Daniel Hutabalian datang untuk menjemput Saksi willihutabalian ,Ronaldo lumban raja ,wongso silalahi dan rio sinaga untuk minum tuak bersama-sama didalam rumah Terdakwa dan Saksi Daniel Hutabalian membeli tuak dikedai tuak milik fitri untuk diminum bersama dirumah Terdakwa;
- Setelah 1 ½ jam minum tuak , Saksi Daniel Hutabalian memulai pembicaraan “ boa do rencana ta tahun baru on “ (bagaimana rencana kita tahun baru ini), lalu Terdakwa menjawab “ dang adng hepeng “(nggak ada uang) , lalu Saksi Daniel Hutabalian mengatakan “karejo ma hita “ (kerjalah kita ,maksudnya mencuri) , lalu Saksi willi hutabalian menanyakan “kemana rupanya kita mencuri “ lalu Terdakwa menjawab “toi laho ma ita “ (kalau begitu pergilah kita),lalu Saksi wongso silalahi mengatakan “dijabu ma hami dohot sirio dang barani hami Alana sikolah dope hami “ (dirumahlah kami sama sirio,karena masih sekolah kami) lalu Saksi Daniel Hutabalian mengatakan “alai dang adong hata marmeam meam ,ikkon kerja sama hita sude,molo sugari habotoan halak na,bantai ma langsung , I kesempatan ta sudena “ (tapi tidak ada kata main-main ya,harus kerja sama kita ,kalau ketahuan sama korban kita bantai langsung , itu kesepakatan kita semua);
- Sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa beserta dengan Saksi Daniel Hutabalian, Saksi willi hutabalian ,Saksi Ronaldo lumban raja mulai bergerak dari rumah Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah dan meninggalkan Saksi wongso silalahi dan Saksi rio sinaga kemudian berjalan kaki sambil merencanakan akan melakukan pencurian dirumah milik saudara IDIAMA ,dan setelah tiba dijembatan situatua dekat rumah korban RUSNI BR LUMBANRAJA sekitar pukul 00.00 wib hari sabtu tanggal 24 desember 2016 , Terdakwa dan Saksi-Saksi membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa dan Saksi Daniel Hutabalian yang melakukan langsung (eksekutor) untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi willi hutabalian dan Saksi Ronaldo Lumban Raja menunggu dan memperhatikan orang sekitar luar rumah . kemudian Saksi Ronaldo Lumbanraja dan Saksi Willi Hutabalian pergi melihat situasi kerumah milik IDIAMA , namun secara tiba-tiba Terdakwa pergi secara diam-diam kearah rumah korban RUSNI BR LUMBANRAJA tanpa diketahui oleh Saksi Ronaldo Lumbanraja, Saksi Willi Hutabalian dan Saksi Daniel Hutabalian;

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjalan melalui kuburan yang ada didepan rumah korban dan melalui tanaman coklat ,tepat berada ditanaman coklat Terdakwa membuka jaket miliknya dan meletakkan disalah satu batang coklat tersebut dan melanjutkan berjalan kesebelah kiri rumah korban sambil melihat situasi dan setelah dipastikan aman kemudian Terdakwa menuju pintu sebelah kiri rumah korban yang mana pintu tersebut merupakan pintu menuju arah ruangan kamar mandi dan juga gudang , untuk dapat masuk kedalam rumah korban ,Terdakwa mengambil sebuah kayu kecil yang letaknya berada dekat dengan pintu tersebut lalu memasukan kayu tersebut kecelah atas pintu sambil menggeserkan kayu tersebut kearah atas sehingga engsel pintu tersebut terbuka , setelah pintu terbuka Terdakwa melihat jendela dan langsung mendorong jendela tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa melihat ada rak piring yang menghambat jendela,digeser oleh Terdakwa rak piring tersebut dan Terdakwa dapat masuk menuju ruangan makan atau dapur rumah korban;
- Setelah Terdakwa dapat memasuki dapur atau ruang makan , Terdakwa mengambil parang yang ada dekat kompor masak kemudian memasuki ruang tempat menonton televisi dan melihat korban RUSNI BR LUMBANRAJA sedang tidur bealaskan tikar seorang diri ,lalu Terdakwa berjalan mengelilingi korban memastikan korban sedang tidur setelah itu Terdakwa meletakkan parang yang dibawanya kesebelah kanan korban sedang tidur ,lalu mengangkat alas tempat tidur korban berupa tikar dan selimut namun tidak menemukan uang atau barang berharga ,kemudian Terdakwa mengangkat bantal yang ditiduri korban ,sehingga membuat korban terbangun , seketika Terdakwa panik dan langsung berpindah posisi kesebelah kiri korban dengan posisi jongkok sambil menutup mulut korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengambil bantal korban dan menutupkan kewajah korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak , agar wajah Terdakwa tidak dapat dilihat korban , Terdakwa mengambil handuk milik korban dan memasukannya kemulut korban ,namun jari jempol Terdakwa dapat digigit oleh korban . dikarenakan Terdakwa merasa kesakitan jempolnya digigit oleh korban ,lalu Terdakwa menggigit putting payudara sebelah kanan korban,kemudian meninju mata korban menggunakan kepalan tangan kanan serta membenturkan kepala korban kelantaisecara berulang ulang sehingga jempol kiri Terdakwa terlepas dari gigitan korban lalu Terdakwa berpindah posisi dan jongkok diatas perut dan dada korban dan menyiku dada korban menggunakan lutut kiri Terdakwa dengan keras secara berulang ulang sehingga korban meronta ronta dan menjerit mengatakan **“oh yesus .. oh Tuhan ..”**,setelah itu Terdakwa menarik jaket yang digunakan korban dan memasukan secara paksa kedalam mulut korban ,

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menarik celana korban yang telah terbuka setengah dan memasukkannya kembali kemulut korban;

- Pada saat Terdakwa sedang menyumbat mulut korban, Terdakwa melihat Saksi Daniel Hutabalian sedang membongkar-bongkar lemari untuk mencari uang atau barang berharga namun Terdakwa tidak melihat kapan Saksi Daniel Hutabalian masuk dan tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan Saksi Daniel Hutabalian didalam rumah korban;
- Kemudian setelah sekilas melihat Saksi Daniel Hutabalian berada didalam rumah korban, Terdakwa melihat kondisi korban sudah tidak bergerak dan Terdakwa mengarahkan jari telunjuk kiri Terdakwa kearah hidung korban dan sudah tidak bernafas lagi, setelah dipastikan tidak bernyawa lagi lalu Terdakwa membuka kalung emas yang dileher korban dan meletakkannya dilantai sambil melihat ada keluar cairan dari alat kelamin korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan melepaskan celana miliknya dan merenggangkan kedua kaki korban lalu memegang alat kelamin korban menggunakan jari tangan sehingga membuat Terdakwa bernafsu dan menyetubuhi korban RUSNI BR LUMBANRAJA hingga klimaks dan sperma Terdakwa ditumpahkan diluar sekitar kelamin korban, lalu Terdakwa memakai celana dalamnya tanpa memakai celana luarnya serta mengambil kalung emas korban dan pergi keluar rumah melalui pintu masuk Terdakwa sebelumnya tanpa menyadari hanya menggunakan celana dalam berjalan menuju jembatan situatua namun tidak bertemu Saksi Daniel Hutabalian, Saksi willi hutabalian, Saksi Ronaldo lumban raja, lalu Terdakwa berjalan menuju arah jalan hutabalian dan bertemu dengan Saksi Daniel Hutabalian dan menyerahkan kalung emas milik korban agar disimpan oleh Saksi Daniel Hutabalian serta menanyakan jaket Terdakwa, lalu Saksi Daniel Hutabalian mengatakan bahwa jaket Terdakwa telah dipakai Saksi Ronaldo dan Saksi Daniel memberitahu Terdakwa agar mengambil kembali celana yang tertinggal dirumah korban agar tidak ketahuan orang. setelah itu Terdakwa kembali kerumah korban dan memakai celananya kemudian menggeser rak piring serta menutup semua pintu rumah korban seperti keadaan semula;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban RUSNI BR.LUMBANRAJA mengalami kerugian sebuah kalung emas dan mengakibatkan korban RUSNI BR.LUMBANRAJA meninggal dunia akibat terhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan karena penyumbatan(pengbekapan) pada mulut disertai pendarahan dan pecah tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul sesuai visum et repertum No: 08/XII/VER/XII/2016 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II KOTA

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDAN dibuat dimedan tanggal 24 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.Ismurizal ,SH,SpF;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) dari KUHPidana;

Kedua :

Bahwa Terdakwa **LUNDU SAHPUTRA HUTABALIAN ALS LUNDU** bersama dengan Saksi DANIEL HUTABALIAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) beserta dengan Saksi RONALDO LUMBAN RAJA als RONALD(diajukan dalam penuntutan terpisah) dan bersama dengan Saksi WILLI HUTABALIAN (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 24desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan desember 2016, dirumah korban Rusni Br.Lumban RajaDesa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baligedengan sengaja merampas nyawa orang lain,diancam,karena pembunuhan mengakibatkan korban Rusni Br.Lumban Raja meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa lundu sahputra hutabalian als lundu bersama dengan Saksi Daniel Hutabalian datang untuk menjemput Saksi willihutabalian ,Ronaldo lumban raja ,wongso silalahi dan rio sinaga untuk minum tuak bersama-sama didalam rumah Terdakwa dan Saksi Daniel Hutabalian membeli tuak dikedai tuak milik fitri untuk diminum bersama dirumah Terdakwa;
- Setelah 1 ½ jam minum tuak , Saksi Daniel Hutabalian memulai pembicaraan “ boa do rencana ta tahun baru on “ (bagaimana rencana kita tahun baru ini), lalu Terdakwa menjawab “ dang adng hepeng “(nggak ada uang) , lalu Saksi Daniel Hutabalian mengatakan “karejo ma hita “ (kerjalah kita ,maksudnya mencuri) , lalu Saksi willi hutabalian menanyakan “kemana rupanya kita mencuri “ lalu Terdakwa menjawab “toi laho ma ita “ (kalau begitu pergilah kita),lalu Saksi wongsu silalahi mengatakan “dijabu ma hami dohot sirio dang barani hami Alana sikolah dope hami “ (dirumahlah kami sama sirio,karena masih sekolah kami) lalu Saksi Daniel Hutabalian mengatakan “alai dang adong hata marmeam meam ,ikkon kerja sama hita sude,molo sugari habotoan halak na,bantai ma langsung, I kesempatan ta sudena “ (tapi tidak ada kata main-main ya,harus kerja sama kita ,kalau ketahuan sama korban kita bantai langsung , itu kesepakatan kita semua);
- Sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa beserta dengan Saksi Daniel Hutabalian, Saksi willi hutabalian ,Saksi Ronaldo lumban raja mulai bergerak dari rumah Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah dan meninggalkan Saksi wongsu silalahi dan

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi rio sinaga kemudian berjalan kaki sambil merencanakan akan melakukan pencurian dirumah milik saudara IDIAMA ,dan setelah tiba dijembatan situatua dekat rumah korban RUSNI BR LUMBANRAJA sekitar pukul 00.00 wib hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 , Terdakwa dan Saksi-Saksi membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa dan Saksi Daniel Hutabalian yang melakukan langsung (eksekutor) untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Wili Hutabalian dan Saksi Ronaldo Lumban Raja menunggu dan memperhatikan orang sekitar luar rumah, kemudian Saksi Ronaldo Lumbanraja dan Saksi Willi Hutabalian pergi melihat situasi kerumah milik IDIAMA, namun secara tiba-tibaTerdakwa pergi secara diam-diam kearah rumah korban RUSNI BR LUMBANRAJA, tanpa diketahui oleh Saksi Ronaldo Lumbanraja, Saksi Willi Hutabalian dan Saksi Daniel Hutabalian;

- Terdakwa berjalan melalui kuburan yang ada didepan rumah korban dan melalui tanaman coklat, tepat berada ditanaman coklat Terdakwa membuka jaket miliknya dan meletakan disalah satu batang coklat tersebut dan melanjutkan berjalan kesebelah kiri rumah korban sambil melihat situasi dan setelah dipastikan aman, kemudian Terdakwa menuju pintu sebelah kiri rumah korban yang mana pintu tersebut merupakan pintu menuju arah ruangan kamar mandi dan juga gudang , untuk dapat masuk kedalam rumah korban, Terdakwa mengambil sebuah kayu kecil yang letaknya berada dekat dengan pintu tersebut lalu memasukan kayu tersebut kecelah atas pintu sambil menggeserkan kayu tersebut kearah atas sehingga engsel pintu tersebut terbuka, setelah pintu terbukaTerdakwa melihat jendela dan langsung mendorong jendela tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa melihat ada rak piring yang menghambat jendela,digeser oleh Terdakwa rak piring tersebut dan Terdakwa dapat masuk menuju ruangan makan atau dapur rumah korban;
- Setelah Terdakwa dapat memasuki dapur atau ruang makan, Terdakwa mengambil parang yang ada dekat kompor masak kemudian memasuki ruang tempat menonton televisi dan melihat korban RUSNI BR LUMBANRAJA sedang tidur bealaskan tikar seorang diri, lalu Terdakwa berjalan mengelilingi korban memastikan korban sedang tidur setelah itu Terdakwa meletakan parang yang dibawahnya kesebelah kanan korban sedang tidur,lalu mengangkat alas tempat tidur korban berupa tikar dan selimut namun tidak menemukan uang atau barang berharga,kemudian Terdakwa mengangkat bantal yang ditiduri korban sehingga membuat korban terbangun, seketika Terdakwa panik dan langsung berpindah posisi kesebelah kiri korban dengan posisi jongkok sambil menutup mulut korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengambil bantal korban dan

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupkan kewajah korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak, agar wajah Terdakwa tidak dapat dilihat korban, Terdakwa mengambil handuk milik korban dan memasukkannya kemulut korban, namun jari jempol Terdakwa dapat digigit oleh korban dikarenakan Terdakwa merasa kesakitan jempolnya digigit oleh korban, lalu Terdakwa menggigit putting payudara sebelah kanan korban, kemudian meninju mata korban menggunakan kepala tangan kanan serta membenturkan kepala korban kelantaiscara berulang ulang sehingga jempol kiri Terdakwa terlepas dari gigitan korban lalu Terdakwa berpindah posisi dan jongkok diatas perut dan dada korban dan menyiku dada korban menggunakan lutut kiri Terdakwa dengan keras secara berulang ulang sehingga korban meronta ronta dan menjerit mengatakan “**Oh Jesus .. oh Tuhan....**, setelah itu Terdakwa menarik jaket yang digunakan korban dan memasukan secara paksa kedalam mulut korban, kemudian Terdakwa menarik celana korban yang telah terbuka setengah dan memasukkannya kembali kemulut korban;

- Pada saat Terdakwa sedang menyumbat mulut korban, Terdakwa melihat Saksi Daniel Hutabalian sedang membongkar-bongkar lemari untuk mencari uang atau barang berharga namun Terdakwa tidak melihat kapan Saksi Daniel Hutabalian masuk dan tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan Saksi Daniel Hutabalian didalam rumah korban;
- Kemudian setelah sekilas melihat Saksi Daniel Hutabalian berada didalam rumah korban, Terdakwa melihat kondisi korban sudah tidak bergerak dan Terdakwa mengarahkan jari telunjuk kiri Terdakwa kearah hidung korban dan sudah tidak bernafas lagi, setelah dipastikan tidak bernyawa lagi lalu Terdakwa membuka kalung emas yang dileher korban dan meletakkannya dilantai sambil melihat ada keluar cairan dari alat kelamin korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan melepaskan celana miliknya dan merenggangkan kedua kaki korban lalu memegang alat kelamin korban menggunakan jari tangan sehingga membuat Terdakwa bernafsu dan menyetubuhi korban RUSNI BR LUMBANRAJA hingga klimaks dan sperma Terdakwa ditumpahkan diluar sekitar kelamin korban, lalu Terdakwa memakai celana dalamnya tanpa memakai celana luarnya serta mengambil kalung emas korban dan pergi keluar rumah melalui pintu masuk Terdakwa sebelumnya tanpa menyadari hanya menggunakan celana dalam berjalan menuju jembatan Situatua namun tidak bertemu Saksi Daniel Hutabalian, Saksi Willi Hutabalian, Saksi Ronaldo Lumban Raja, lalu Terdakwa berjalan menuju arah jalan Hutabalian dan bertemu dengan Saksi Daniel Hutabalian dan menyerahkan kalung emas milik korban agar disimpan oleh Saksi Daniel Hutabalian serta menanyakan jaket Terdakwa ,lalu Saksi Daniel Hutabalian mengatakan bahwa jaket Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Saksi Ronaldo dan Saksi Daniel memberitahu Terdakwa agar mengambil kembali celana yang tertinggal di rumah korban agar tidak ketahuan orang. setelah itu Terdakwa kembali ke rumah korban dan memakai celananya kemudian menggeser rak piring serta menutup semua pintu rumah korban seperti keadaan semula;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban RUSNI BR.LUMBANRAJA meninggal dunia akibat terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan karena penyumbatan(pengbekapan) pada mulut disertai pendarahan dan pecah tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul sesuai visum et repertum No: 08/XII/VER/XII/2016 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II KOTA MEDAN dibuat di Medan tanggal 24 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.Ismurizal,SH,SpF;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 dari KUHP Pidana;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige, yang dengan Tuntutan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lundu Sahputra Hutabalian Alias Lundu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lundu Sahputra Hutabalian Alias Lundu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna putih yang berisikan kapas dengan keadaan robek dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah bantal warna biru dengan corak bunga;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna ungu bercorak bunga – bunga dengan bercak darah;
 - 1 (satu) potong handuk berwarna biru dengan bercak darah;
 - 1 (satu) selimut berwarna putih dengan corak garis berwarna orange dengan bercak darah ;
 - 2 (dua) buah parang;
 - 1 (satu) selimut berwarna putih dengan corak garis berwarna orange dengan bercak darah;
 - 1 (satu) batang andalu dengan ukuran ± 120 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 109/Pid B/2017/PN Blg, tanggal 11 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LUNDU SAHPUTRA HUTABALIAN Alias LUNDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati.**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna putih yang berisikan kapas dengan keadaan robek dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah bantal warna biru dengan corak bunga;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna ungu ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna ungu bercorak bunga – bunga dengan bercak darah;
 - 1 (satu) potong handuk berwarna biru dengan bercak darah;
 - 1 (satu) selimut berwarna kuning bertuliskan Mari Basmi Polio dengan bercak darah;
 - 2 (dua) buah parang;
 - 1 (satu) selimut berwarna putih dengan corak garis berwarna orange dengan bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana tidur berwarna ungu bercorak bunga-bunga dengan bercak darah;
 - 1 (satu) batang andalu dengan ukuran ± 120 cm;seluruhnya harus dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding nomor : 43/Akta.Bdg/Pid/2017/PN-Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, ROBIN NAINGGOLAN, SH.MH. bahwa pada tanggal 14 September 2017, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 109/Pid.B/2017/PN Blg, pada tanggal 11 September 2017; dan

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 ;

2. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Oktober 2017, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 109/Pid B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 109/Pid B/2017/PN.Blg, tanggal 11 September 2017, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor.771/PID.Sus/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor :109/Pid.B/2017/PN.Blg, tanggal 11 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari senin tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL sebagai Ketua Majelis dengan AHMAD SUKANDAR,SH.MH. dan SUMARTONO,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor: 771/PID/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

AHMADSUKANDAR, SH.MH

Ttd

SUMARTONO, SH.M.Hum

Hakim Ketua ;

Ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH